

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang saling memiliki ketergantungan satu sama lain. Mulai dari lingkungan paling kecil tempat manusia tinggal (keluarga) sampai ke lingkungan yang paling besar (negara). Negara memiliki ketergantungan yang erat dengan rakyatnya, terutama dalam hal dana untuk membangun negara itu sendiri. Negara menuntut pajak dari rakyatnya, dan sebaliknya, rakyat menuntut adanya pemerintahan dalam suatu negara yang dapat mengendalikan, mengatur, menjaga keamanan dan ketertiban negara Indonesia. Dana yang digunakan untuk membangun negara adalah berasal dari uang masyarakat yang dikumpulkan dalam bentuk pajak. Hasil pembangunan pada akhirnya adalah ditujukan untuk kesejahteraan rakyat juga.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, sumber-sumber dana yang diperoleh negara, salah satunya berasal dari pajak yang disetorkan oleh rakyat. Dengan ini, diperlukan kesadaran masyarakat yang tinggi agar rakyat mau membayarkan pajaknya kepada pemerintah. Di samping itu, negara juga perlu menetapkan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku (dalam hal ini adalah pemerintah), dimana peraturan tersebut dapat dijadikan pedoman bagi rakyat Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya dalam bidang perpajakan.

Namun, seperti telah kita ketahui bersama, banyak sekali pertentangan kepentingan yang terjadi antara pemerintah dengan para wajib pajaknya. Pemerintah tentunya menginginkan perolehan dana dalam jumlah besar dari pajak yang disetorkan oleh para wajib pajaknya. Sedangkan wajib pajak sendiri menginginkan penyetoran pajak pada kas negara dalam jumlah yang relatif seminimal mungkin. Namun, tentu saja perusahaan harus tetap berada dalam jalur perpajakan yang legal dalam mengupayakan hal tersebut.

Maka dari itu, perusahaan sebaiknya melakukan perencanaan pajak sebaik mungkin. Karena, di samping pajak harus diberikan pada kas negara, masih banyak pos-pos pengeluaran lainnya yang pasti akan mengurangi penghasilan bruto perusahaan. Jika dilakukan perencanaan pajak yang baik, usaha optimal dapat dilakukan dalam menghemat pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh orang pribadi.

Salah satu jenis pajak yang harus dibayarkan pada kas negara adalah pajak penghasilan. Jumlah pajak penghasilan yang harus disetorkan oleh perusahaan dapat diminimalkan dengan cara memperkecil Pendapatan Kena Pajak (PKP) yaitu dengan cara memperbesar jumlah biaya yang boleh dikurangkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga mengakibatkan tarif pajak yang harus dibebankan kepada perusahaan menjadi semakin kecil, dan akan mengakibatkan semakin kecilnya jumlah pajak terhutang orang pribadi.

Pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada rakyatnya untuk menghitung sendiri (*self-assesment system*) dan menyetorkan sendiri besarnya pajak terhutang kepada pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah hanya memiliki

peranan dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan, apakah laporan keuangan komersial telah disusun sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku (laporan keuangan fiskal) atau tidak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Rita tahun 2004 dengan judul “Pengaruh dari Diberikannya Tunjangan Pajak dan Tunjangan Makan Bagi Para Pegawai dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Terhadap Besarnya PPh Terhutang Badan (Studi Kasus Pada PT X)” memperoleh kesimpulan bahwa karena perusahaan diberikan wewenang untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan pada pemerintah, maka perusahaan dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku, dimana perusahaan dapat memanfaatkan setiap peluang yang ada ini untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan, tentunya tanpa melakukan pelanggaran-pelanggaran.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemberian Tunjangan Pajak dan Tunjangan Transport pada pegawai terhadap PPh Terhutang Badan”

1.2. Identifikasi Masalah

Untuk menganalisa dan meneliti masalah pembebanan biaya karyawan terhadap penghasilan bruto perusahaan yang dapat mengakibatkan minimalnya jumlah pajak yang disetorkan oleh perusahaan pada kas negara, maka dalam tugas akhir ini penulis akan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan:

- 1) Bagaimana pelaksanaan perencanaan pajak pada PT X dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung karyawan.
- 2) Seberapa besar pengaruh perencanaan pajak pada PT X dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung karyawan.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam ujian akhir sidang sarjana pada Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- 1) Mengetahui pelaksanaan perencanaan pajak pada PT X dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung karyawan.
- 2) Mengetahui seberapa besar pengaruh perencanaan pajak PT X dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung karyawan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Semua informasi yang akan diperoleh dan hasil penelitian diharapkan akan berguna untuk:

1. Penulis
 - a. Agar penulis lebih memahami masalah perpajakan dalam praktiknya.
 - b. Memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Kristen Maranatha.

2. Perusahaan

Untuk berbagi informasi mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap PPh 21 yang ditanggung karyawan.

3. Pihak Lain

Memberikan masukan yang berarti, serta memberikan informasi bagi orang lain yang memerlukan informasi mengenai pengaruh penerapan perencanaan pajak terhadap PPh 21 yang ditanggung karyawan.

1.5. Kerangka Pemikiran

Pembebanan pajak yang dilakukan oleh pemerintah adalah bentuk pemungutan pajak terhadap wajib pajak, pada hakekatnya merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Oleh karena itu pajak bukan merupakan suatu iuran yang sifatnya sukarela, akan tetapi merupakan iuran yang dapat dipaksakan sehingga jika terdapat kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan ini akan dikenakan sanksi berupa denda, bahkan sampai pada hukuman badan yang merugikan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Membayar sejumlah uang kepada kas negara dalam bentuk pajak bukanlah hal yang menyenangkan, karena kita tidak mendapatkan imbalan apa-apa dari pemerintah. Hal ini menimbulkan kecenderungan bagi setiap orang untuk membayarkan pajak pada kas negara dalam jumlah yang seminimal mungkin. Hal ini masih dapat ditolerir sejauh cara-cara yang dilakukan untuk meminimalkan pajak ini tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (*tax avoidance*).

Tetapi jika usaha meminimalkan kewajiban perpajakan ini melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (*tax evasion*), maka hal tersebut akan mengakibatkan timbulnya sanksi dari pemerintah kepada wajib pajak. Salah satu cara yang pemerintah lakukan agar wajib pajak tetap patuh pada peraturan yang berlaku adalah dengan dilakukannya pemeriksaan (*tax audit*) sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan besarnya pajak yang harus dibayar pada pemerintah adalah dengan cara memperkecil jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Hal ini dapat dicapai dengan cara memperbesar biaya-biaya yang diakui oleh pajak, sehingga dapat mengurangi laba perusahaan, karena pada dasarnya, pengeluaran perusahaan tidak hanya terbatas pada pengeluaran operasional saja. Jadi, perusahaan juga harus mempunyai kelebihan-kelebihan keuntungan untuk menutupi rugi yang mungkin akan diderita pada tahun-tahun mendatang, dan membiayai biaya-biaya lain yang tidak diakui oleh pajak.

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan dengan penghematan pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan. Menurut Sophar Lumbantoruan, secara umum manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan” (1996: 5).

Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
- b. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari:

- a. Perencanaan pajak (*tax planning*).
- b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*).
- c. Pengendalian pajak (*tax control*).

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Hal ini dapat dilihat dari dua definisi perencanaan pajak (*tax planning*) di bawah ini:

- a. *Tax Planning is the systematic analysis of deferring tax option aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods* (Crumbley D. Larry, Friedman Jack P., Anders Susan B.: 1994).
- b. *Tax Planning is arrangement of a person's business and/or private affairs in order to minimize tax liability* (Lyons Susan M.: 1996)

Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang.

1.6. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan di PT Srikandi Diamond Motor yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta, Bandung. Penelitian akan dilaksanakan antara tanggal 22 Oktober 2007 – 12 November 2007.